

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan yang menjadi korban tindak pidana pencabulan terdapat dua perlindungan umum untuk narapidana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu adanya pemisahan blok hunian antara warga binaan laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena wanita adalah makhluk lemah yang harus dilindungi. Setiap warga binaan ataupun petugas Lapas setiap urusan atau penunjang kegiatannya harus dilakukan oleh yang berjenis kelamin sama seperti apabila Kepala Lembaga Pemasyarakatannya laki-laki maka untuk sebagai tahanan pendamping yang bertugas membersihkan ruangan, membuat kopi sehamasnya adalah warga binaan laki-laki juga. Bentuk perlindungan ini tidak ada khususnya tetapi hanya mencakup keseluruhan narapidana perempuan saja tidak ada pengkhususan walaupun telah terjadi suatu kasus.
- b. Pelaksanaan dari bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di Lapas tersebut terdapat penyimpangan dari aturan yang ada dimana seorang Kalapas Klas IIA Biaro Bukittinggi melakukan pelanggaran dengan mempekerjakan warga binaan perempuan sebagai tahanan pendamping untuk menunjang kegiatannya serta melakukan pelecehan seksual kepada tahanan pendamping tersebut. Ini jelas sekali telah

melanggaran aturan yang tidak boleh mempekerjakan tahanan pendamping perempuan apabila Kalapasnya laki-laki dan juga telah melakukan perbuatan asusila yang dilarang sehingga Kalapas di mutasi.

B. Saran

1. Sebaiknya walaupun blok hunian antara warga binaan laki-laki dan perempuan telah dipisah namun lebih efektif apabila narapidana perempuan tersebut di pinadahkan ke Lembaga Pemsyarakatan khusus wanita.
2. Seharusnya aturan yang telah dibuat di pertegas agar tidak ada lagi korban-korban lain yang ditimbulkan di dalam Lapas karena Lapas seharusnya tempat untuk melindungi warga binaan yang di dalamnya bukan malah tempat untuk membuat tindak pidana. Seharusnya Kalapas tersebut bukan hanya di mutasi tetapi juga di berhentikan dari PNS karena telah melakukan dua pelanggaran. Jika hanya di mutasi dan di pindah tempatkan maka suatu saat nanti di tempat baru bisa saja Kalapas itu melakukan lagi karena hukumannya hanya di mutasi saja.